



LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Batang

Nomor Registrasi: 33.25-14030-57333-2021

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

1.2. Dibuat Oleh

Kecamatan Pecalungan (pecalungan.batang)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

Kepala Daerah

1.5. Jenis Inovasi

Non Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.7. Urusan Inovasi Daerah

Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Inovasi atau Reka baru (bahasa Inggris: innovation) dapat diartikan sebagai proses dan/atau hasil pengembangan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan (terutama ekonomi dan sosial).

Inovasi sebagai suatu “objek” juga memiliki arti sebagai suatu produk atau praktik baru yang tersedia bagi aplikasi, umumnya dalam suatu konteks komersial. Biasanya, beragam tingkat

kebaruannya dapat dibedakan, bergantung pada konteksnya: suatu inovasi dapat bersifat baru bagi suatu perusahaan (atau agen/aktor), baru bagi pasar, atau negara atau daerah, atau baru secara sejagat. Sementara itu, inovasi sebagai suatu “kegiatan” merupakan proses penciptaan inovasi, sering kali diidentifikasi dengan komersialisasi suatu reka cipta.

Inovasi adalah ciptaan-ciptaan baru (dalam bentuk wujud ataupun tanwujud) yang memiliki nilai Sosial, Pelayanan, ataupun Ekonomi yang berarti (signifikan), yang umumnya dilakukan oleh Individu, Pemerintah atau seringkali oleh perusahaan.

Inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru dengan menggunakan sesuatu/ tindakan yang baru, dan merupakan suatu proses kreatif dan interaktif yang melibatkan kelembagaan pasar dan non-pasar.

Reka baru merupakan eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru (the successful exploitation of a new idea), atau dengan kata lain merupakan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan teknologi dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru.

Reka baru adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuju tata kelola Pemerintahan yang baik, maka perlu untuk memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, maka pemerintah perlu mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai Perangkat Daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, bahwa Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

Sedangkan sesuai Peraturan Bupati Batang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah Ruang lingkup PATEN meliputi:

- a. Pelayanan bidang perizinan;
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Luas Tanah terbangun sampai dengan 100 M² untuk bangunan rumah tinggal dan tidak bertingkat serta bukan kawasan perumahan;
 2. Izin Gangguan untuk usaha dengan Indeks Gangguan Kecil dengan luasan sampai dengan 500 M²;

3. Izin usaha salon kecantikan;
4. Izin usaha rumah makan untuk skala kecil dan sedang;
5. Izin reklame dengan kriteria;
 - a. Papan gantung dengan pemasangan diatas toko/warung atau halaman/pekarangan tempat usaha;
 - b. Spanduk/layar/umbul-umbul dengan lokasi pemasangan dalam satu wilayah Kecamatan;
 - c. Poster/stiker/selebaran pemasangan dalamsatu wilayah Kecamatan.
6. Izin Usaha Perdagangan (SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan klasifikasi Usaha Mikro
 - b. Pelayanan bidang non perizinan
 1. Surat Keterangan Pindah Penduduk antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten.
 2. Pengantar Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.
 3. Melegalisasi Proposal yang diajukan masyarakat meliputi :
 - a. Proposal Bantuan Sosial dan Pendidikan;
 - b. Proposal Bantuan Keagamaan;
 - c. Proposal Bantuan Pembangunan;
 - d. Proposal Bantuan Kepemudaan dan Keolahragaan.
 4. Surat Keterangan Miskin.
 5. Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
 6. Pengantar Rekomendasi Survey Penelitian.
 7. Pengantar Izin Keramaian.
 8. Pengantar Pindah Kawin / Boro Kawin.
 9. Pengantar Rekomendasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk).
 10. Melegalisasi Pengantar Pendirian Kelompok Usaha, Koperasi dan Badan Hukum lainnya.
 11. Surat Keterangan Waris.
 12. Surat Keterangan Boro Kerja.

13. Surat Keterangan Pemanfaatan Pemakaian Kekayaan Daerah berupa penggunaan badan jalan.
14. Pengantar pengurusan perizinan dan Informasi Tata Ruang (ITR).
15. Pengantar angkut kayu / pas.
16. Pengantar untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
17. Pengantar Akte Catatan Sipil (Kelahiran, Kematian, Kawin).
18. Dispensasi Nikah (Waktu pengurusan administrasi kurang dari 15 hari dari hari pernikahan).
19. Pengantar Register Kredit Bank.
20. Rekomendasi pendirian kelompok kesenian, sanggar seni.
21. Surat Keterangan dan Rekomendasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan

PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat

Mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota.

1.11. Hasil Inovasi

Memangkas waktu dan jarak tempuh Pelayanan Administrasi Masyarakat di Wilayah Kabupaten Batang.

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

01-01-2018

1.13. Waktu Implementasi

01-01-2019

1.14. Anggaran

-

1.15. Profil Bisnis -

1.16. Kematangan

39.00

2. INDIKATOR INOVASI

NoIndikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1. Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Daerah	Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
2. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
3. Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4. Penggunaan IT	-	Tidak Tersedia
5. Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	-	Tidak Tersedia
7. Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8. Replikasi	-	Tidak Tersedia
9. Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10. Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK	Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi

	Kepala Daerah	Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
11. Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
12. Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13. Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	Tidak Tersedia
14. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
15. Online Sistem	-	Tidak Tersedia
16. Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan keatas	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
17. Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
18. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
19. Sosialisasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
20. Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)